



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 245/Pdt.P/2018/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1969 di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wSAKSI dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama WSAKSI, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI dengan maskawinnya berupa Kelapa 2 pohon dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 6 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I umur 43 tahun.
 2. ANAK II umur 41 tahun.
 3. ANAK III umur 39 tahun.
 4. ANAK IV umur 33 tahun.
 5. ANAK V umur 30 tahun.
 6. ANAK VI umur 26 tahun.dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2012 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 470/625/KDC-07/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, tanggal 10 Oktober 2018;
6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena tidak tercatat pada KUA setempat karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan Kelengkapan administrasi pengurusan perjalanan Haji;
8. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1969, di Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON Nomor 7317117112390010 tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor 7317031505120008 tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor 470/625/KDC-07/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimpu, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan suaminya menikah;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1969;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah di Dusun Buntu Siapa, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi WALI Nikah Pemohon pada waktu itu adalah saudara kandung Pemohon bernama WALI;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam Desa setempat bernama IMAM dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa mahar yang diberikan SUAMI PEMOHON kepada Pemohon berupa kelapa 2 pohon, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon bertatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis hingga almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya.

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan suaminya menikah;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun pada tahun 1969;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah di Dusun Buntu Siapa, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi WALI Nikah Pemohon pada waktu itu adalah saudara kandung Pemohon bernama WSAKSI;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam Desa setempat bernama IMAM dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa mahar yang diberikan SUAMI PEMOHON kepada Pemohon berupa kelapa 2 pohon, dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon bertatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis hingga almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1969 di Dusun Buntu Siapa, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama IMAM dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama WSAKSI, disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI dengan mahar berupa kelapa 2 pohon, hingga dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk untuk pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1969 di Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa Pemohon adalah warga Jalan Campe, Dusun Buntu Siapa, RT.003 RW.003, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dengan status tertulis kawin, dalam hal ini berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum SUAMI PEMOHON karena sakit, dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan lelaki SUAMI PEMOHON adalah jejak. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon (PEMOHON) dengan lelaki SUAMI PEMOHON telah dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM;
2. WALI nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama WALI;
3. Pernikahan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI
4. Mahar Pemohon pada saat menikah berupa kelapa 2 (dua) pohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Antara Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelahan Pemohon sendiri dan atau kelalaian imam setempat sebagai pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil SAKSIh sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بإل نكاح ال بالغة إقرار ال عاقلة وية بل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-bSAKSIh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1969 di Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan tahun 1969 di Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khumaeni, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. M. Thayyib HP

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp



Ttd

Khumaeni, S.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)